



PUTUSAN

Nomor 214/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I ;

1. Nama lengkap : **AAN HARFADLY Alias. AAN Bin HUSNI.**
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 18 April 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Kodim Kelurahan Laleng Bata Kecamatan
Paleteang Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
8. Penahanan Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Halaman.1 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS



9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal
1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya Surahman, SH Advokat dari
Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman
No. 38 Pinrang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 April 2021 Nomor
214/Pid.Sus/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk
memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Maret 2021
Nomor 214/Pid.Sus/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti
untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.
Perk: PDM-97/PINRA/Enz.2/11/2021, tanggal 24 November 2020, Terdakwa
telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa dia terdakwa AAN HARFADLY alias AAN bin HUSNI bersama-sama
saksi DERWIN P. TATO alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA (berkas terpisah) ,
pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan
Macan Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **melakukan percobaan atau pemufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan
saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA serta tim sat.res.narkoba
Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut di
atas sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu sehingga saksi

Halaman.2 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS



BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA bersama tim sat.res.narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, kemudian setelah saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA serta tim sat.res.narkoba Polres Pinrang tiba di tempat tersebut di disana. saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA serta tim sat.res.narkoba Polres Pinrang menemukan terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan dimana terdakwa saat itu sedang duduk di tembok dan lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA melihat 2 (dua) paket pipet plastik kecil berisi Kristal bening yang terjatuh dari topi jaket / sweater yang dikenakan oleh terdakwa. yang terdakwa mengakui bahwa Kristal bening tersebut merupakan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang di dapatkan dengan cara membeli dari saksi DERWIN P. TATO Alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA (Berkas Perkara Terpisah) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri. Kemudian saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA serta tim sat.res.narkoba Polres Pinrang melakukan pengembangan terhadap saksi DERWIN P. TATO Alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DERWIN P. TATO Alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa dari rumah milik terdakwa keluar dan pergi dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa menemui saksi DERWIN P. TATO Alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA dan mengatakan “*mau ka beli 2*” lalu saksi DERWIN P. TATO Alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA memberikan 2 (dua) paket pipet plastik kecil kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DERWIN P. TATO Alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA setelah itu terdakwa menuju ke tempat tersebut di atas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun profesi yang berhubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman.3 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, oleh pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda dari terdakwa berupa :
 - 2 (dua) paket pipet plastik yang berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah jaket/sweater berwarna abu-abu.

yang diakui oleh terdakwa merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut di atas.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 3622/NNF/VIII/2020 tanggal 3 September 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok kesimpulan terlampir pada berkas perkara kepolisian Nomor : BP/74/IX/Res.4.2/2020 tanggal 10 September 2020 beserta turunan dari berkas perkara tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa AAN HARFADLY alias AAN bin HUSNI bersama-sama saksi DERWIN P. TATO alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA (berkas terpisah) , pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Macan Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA serta tim sat.res.narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut di

Halaman.4 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu sehingga saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA bersama tim sat.res.narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, kemudian setelah saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA serta tim sat.res.narkoba Polres Pinrang tiba di tempat tersebut di disana. saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA serta tim sat.res.narkoba Polres Pinrang menemukan terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dimana terdakwa saat itu sedang duduk di tembok dan lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA melihat 2 (dua) paket pipet plastik kecil berisi Kristal bening yang terjatuh dari topi jaket / sweater yang dikenakan oleh terdakwa. yang terdakwa mengakui bahwa Kristal bening tersebut merupakan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang di dapatkan dengan cara membeli dari saksi DERWIN P. TATO Alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA (Berkas Perkara Terpisah) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri. Kemudian saksi BRIPKA MUH. ASRUL GUNAWAN Bin MUKHLIS dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA serta tim sat.res.narkoba Polres Pinrang melakukan pengembangan terhadap saksi DERWIN P. TATO Alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DERWIN P. TATO Alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa dari rumah milik terdakwa keluar dan pergi dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa menemui saksi DERWIN P. TATO Alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA dan mengatakan “*mau ka beli 2*” lalu saksi DERWIN P. TATO Alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA memberikan 2 (dua) paket pipet plastik kecil kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DERWIN P. TATO Alias AMBE Anak dari YULIUS SIRUPA setelah itu terdakwa menuju ke tempat tersebut di atas.

Halaman.5 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun profesi yang berhubungan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, oleh pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda dari terdakwa berupa :
 - 2 (dua) paket pipet plastik yang berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah jaket/sweater berwarna abu-abu.

yang diakui oleh terdakwa merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut di atas.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 3622/NNF/VIII/2020 tanggal 3 September 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok kesimpulan terlampir pada berkas perkara kepolisian Nomor : BP/74/IX/Res.4.2/2020 tanggal 10 September 2020 beserta turunan dari berkas perkara tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Reg Perk: PDM-97/PINRA/Enz.2/01/2020, tanggal 08 Februari 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AAN HARFADLY Alias. AAN Bin HUSNI telah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana

Halaman.6 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap AAN HARFADLY Alias. AAN Bin HUSNI dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket pipet yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0960 gram dan 1 (satu) buah jaket/sweater berwarna abu-abu (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar AAN HARFADLY Alias. AAN Bin HUSNI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Pin pada tanggal 01 Maret 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aan Harfadly Alias. Aan Bin Husni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aan Harfadly Alias. Aan Bin Husni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman.7 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket pipet plastik yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0906 gram;
- 1 (satu) buah jaket/Swiater berwarna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 08 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntrut Umum berdasarkan relas pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 16 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/Kuasanya mengajukan memori banding tersebut tertanggal 04 Maret 2021 sebagai berikut :

Alasan keberatan ke satu :

- Bahwa Penuntut Umum telah salah dalam mengambil keputusan untuk menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagaimana dalam dakwaan ke satu yaitu Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba sehingga oleh Penuntut Umum menuntut kami Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa semestinya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba ;
- Bahwa adapun yang menjadi kenyataan di persidangan bahwa yang terbukti adalah fakta bahwa Terdakwa melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;
- Bahwa kami Terdakwa bukanlah oknum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman.8 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama namun kami Terdakwa hanyalah merupakan korban dari pihak lain;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu saksi DERWIN P.TATO Alias AMBE benar-benar hanya untuk di konsumsi atau digunakan seorang diri;
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang kepada saksi DERWIN P.TATO Alias AMBE sebesar Rp.250.000,- untuk pembelian shabu tetapi itu adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa yang menunjukkan keberadaan saksi DERWIN P.TATO Alias AMBE;

Alasan keberatan banding kedua

- Bahwa demikian pula putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut masih terlalu berat bagi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Terdakwa belum sependapat dan belum sefaham serta belum sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya oleh karena Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Terdakwa langsung mengambil alih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sehingga putusan Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan berdasar pada dakwaan kesatu yaitu bahwa Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut seharusnya memilih dakwaan kedua Penuntut Umum yakni pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun kenyataannya malah membenarkan tuntutan Penuntut Umum mengenai pasal dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga oleh Majelis Hakim bukan memberikan efek jerah atau pembelajaran bagi terdakwa namun putusan Majelis Hakim tingkat Tingkat Pertama tersebut ternyata malah menambah beban kepedihan dan kesengsaraan dalam hidup Terdakwa dan keluarga tanpa memperdulikan kesulitan yang Terdakwa alami serta tidak mempertimbangkan masa depan Terdakwa ;

Halaman.9 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS



- Bahwa untuk itu Terdakwa senantiasa berupaya mencari dan mendambakan keringanan hukuman dari Penguasa hukum yang lebih tinggi dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Tinggi, semoga Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi senantiasa merasa iba serta merasa kasihan kepada Terdakwa dan dapat mempertimbangkan masa depan Terdakwa kelak sehingga berkenan memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Alasan keberatan banding ketiga

- Bahwa kami Terdakwa/Pembanding mengakui terus terang bahwa apa yang telah kami lakukan sebagai mana dalam dakwaan kedua Penuntut umum yaitu (pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah perbuatan yang tidak terpuji serta merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak sejalan dengan program Pemerintah yakni pemberantasan Narkoba oleh karenanya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sepantasnya putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan bukanlah sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut untuk itu Terdakwa memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya memeriksa kembali berkas perkara ini seraya merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tersebut dengan alasan Terdakwa bukan melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan ke-satu Penuntut Umum karena tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu sesuai pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Berdasarkan alasan-alasan memori banding Terdakwa tersebut diatas, maka dengan ini kami Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Yang Mulia majelis Hakim Tinggi Makassar, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa di tingkat pemeriksaan Banding dengan menyatakan sebagai berikut :

Mengadili :

Halaman.10 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa Aan Harfadly Alias Aan Bin Husni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-satu Jaksa penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI o. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Mebebaskan Terdakwa Aan Harfadly Alias Aan Bin Husni dari dakwaan ke-satu Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 251 / Pid. Sus / 2020 / PN Pin tanggal : 1 Maret 2021

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Aan Harfadly Alias Aan Bin Husni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-kedua Jaksa penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI o. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Menyatakan memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa Aan Harfadly Alias Aan Bin Husni dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, nampak jelas bahwa terdapat alasan kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk menjatuhkan pidana tersebut bagi Terdakwa, namun terdapat beberapa alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa, oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan banding kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo, diputus sebagaimana yang kami tuntut dalam surat tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 08 Februari 2021 .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Kuasanya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya masing-masing pada tanggal 16 Maret 2021 ;

Halaman.11 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN.Pin tanggal 01 Maret 2021, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi peraturan dalam jual beli Narkotika Golongan I, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, demikian pula mengenai pemidanaan bagi diri terdakwa menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN.Pin, tanggal 01 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) KUHP Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman.12 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 01 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at tanggal 23 April **2021**, oleh kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RENO LISTOWO, S.H.,M.H.** dan **KUSNO, S.H.,M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **HASMAWATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

RENO LISTOWO, S.H.,M.H.

ttd

KUSNO, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua

ttd

SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H.

ttd

Panitera Pengganti

ttd

HASMAWATI, S.H.

Untuk salinan resmi sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.,M.Hum.

Halaman.13 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630222 198303 1 003

S.H.M.
03 06

Halaman.14 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman.15 dari 14 Putusan Nomor 214/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15